



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1977

TENTANG

GAJI POKOK JAKSA AGUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan beban tugas dan tanggung-jawabnya, dipandang perlu menetapkan gaji pokok Jaksa Agung secara tersendiri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI POKOK JAKSA AGUNG.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Jaksa Agung adalah Rp.225.000,-(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- (2) Selain dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Jaksa Agung diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 2

Apabila Jaksa Agung dijabat oleh seorang anggota Angkatan Bersenjata